



BERITA ACARA SIDANG

Nomor 7//Pid.C/2024/PN Pwt

Sidang Pengadilan Negeri Purwokerto, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan Gerilya No. 241 Purwokerto, pada hari Jumát, tanggal 22 Maret 2024 pukul 09.15 WIB, dalam perkara Terdakwa:

Achmad Sujangi

Susunan sidang:

Riana Kusumawati, S.H,M.H.....Hakim;

Agus Mugiono, S.H.,Panitera Pengganti;

Willys Susilo, S.H,Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku Penuntut Umum untuk menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang;

Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa ke ruang sidang dalam keadaan bebas;

Nama lengkap : ACHMAD SUJANGI

Tempat lahir : Bsnyumas;

Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 12 Nopember 1977;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Pemuda Gang I Nomor 62 Kelurahan
Kedungwuluh, Kecamatan Purwokerto
Barat, Kab. Banyumas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa : Terdakwa tidak ditahan :

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di sidang.

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa pada hari ini dalam keadaan sehat;

Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa ke sidang karena melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukul 20.40 Wib atau setidak-tidaknya dikurun waktu di tahun 2024 bertempat di sebuah kios dengan alamat di KomplekPasar Kebondalem, Kel.Purwokerto Lor,Kec.Purwokerto Timur, Kab.Banyumas atau setidak-tidaknya masih di wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwokerto yng berhak mengadili perkara ini.Terdakwa

Hal. 1 BA Nomor 7Pid.C/2024/PN Pwt



ACHMAD SUJANGI telah menjual minuman beralkohol dengan jenis Anggur Merah cap Orangtua 19,7% dan Anggur Kolesom cap Orangtua 19.7% kepada masyarakat umum baik di wilayah Purwokerto Lor msupun sekitarnya dengan harga perincian sebagai berikut: Anggur Merah dan Anggur Kolesom seharga Rp75.000,- per botol;

Berawal para hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira pukuio 10.00 Wib saksi Aiptu Catur Dedi Nugroho dan Saksi Aiptu A.Togatorop, S.H. keduanya selaku anggota Kepolisian yang berdinasi di Kntor Satuan Samapta Polsek Purwokerto Timur melaksanakan patroli di wilayah hukum Polsek Purwokerto Timur. Pada saat berada di Jalan Jenderal Sudirman Purwokerto terdapat ada informasi dari masyarakat yang menyatakan bahwa di salah satu kios milik sdr. Achmad Sujangi yang bertempat di kompleks Pasar Kebondalem, Kel. Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas digunakan menjadi tempat menjual Miras;

Atas adanya informasi tersebut, kemudian ditindak lanjuti berangkat dari Kantor Satuan Samapta Polresta Banyumas yang dipimpin oleh AKP Wilys Susilo, S.H. bersama dengan saksi Aiptu Catur Dedi Nugroho dan saksi A.Togatorop, S.H. menuju ke lokasi kios/rumah milik Terdakwa Achmad Sujangi tiba pukul 20.40 Wib. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di kios milik Terdakwa Achmad Sujangi ditemukan jenis minuman keras berupa 3 (tiga) botol Anggur Merah cap Orangtua 19,7% dan 3 (tiga) botol Anggur Kolesom 19,7 %; Saksi Aiptu Catur Dedi Nugroho dan Saksi A.Togatorop, S.H. menanyakan surat ijin penjualan minuman beralkohol tersebut kepada Terdakwa Achmad Sujangi dan dijawab oleh Terdakwa Achmad Sujangi tidak memiliki surat ijin penjualan minuman beralkohol uang dikeluarkan oleh Pajabat yang berwenang dan Terdakwa Achmad Sujangitelah melaksanakan aktifitas tersebut selama kurun waktu 1(satu) tahun lebih. Atas kejadian tersebut, saksi Aiptu Catur Dedi Nugroho dan saksi Aiptu A.Togatorop, S.H. mengamankan barang bukti miras tersebut berikut KTO (Kartu Tanda Penduduk) milik Terdakwa dibawa ke kntor Polsek Purwokerto Timur guna dilakukan proses tindak pidana Ringan (TIPIRING);

Atas perbuatannya Terdakwa Achmad Sujangi melanggar Pasal 32 Ayat (1),(2) Perda Kab.Banyumas Nomor 3 Tahun 2022 Perubahan Perda kab.Banyumas Nomor 15 Tahun 2014 Tetang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Minuman Beralkohol;

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan sudah mengerti isi catatan dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas catatan dakwaan tersebut;

Selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim, Penyidik menerangkan bahwa telah hadir 2 (dua) orang saksi dan siap untuk memberi keterangan;

Sebelum saksi-saksi dihadirkan di persidangan, Penyidik mengajukan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) botol Anggur Merah cap Orangtua 19,7 %
- 3 (tiga) botol Anggur Kolesom cap Orangtua 19,7%
- 1 (satu) buah E KTP a.n. ACHMAD SUJANGI NIK 3302261211770001

Lalu, Hakim memerintahkan agar saksi-saksi tidak berkomunikasi satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang;



Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-1 (kesatu) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama:

1. CATUR DEDDI NUGROHO Tempat Tgl. Lahir Banyumas 2 Desember 1980, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan Polri, Suku Jawa, Bangsa Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SMA, Alamat Ds. Petir Rt 05/01 Kec. Kalibagor Kab. Banyumas.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediakah saudara untuk dimintai keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ?

1. Saya sekarang sehat dan bersedia untuk dimintai keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya

2. Mengertikah mengapa Saudara sekarang ini diperiksa dan didengar keterangannya pada persidangan ini ?

2. Saya mengerti, dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan pidana menjual minuman keras tanpa ijin;

3. Siapa orang yang diduga menjual minuman keras tanpa ijin tersebut?

3. Orang yang diduga telah menjual minuman keras tanpa ijin itu adalah Terdakwa Achmad Sujani;

4. Kapan dan di mana Terdakwa diketahui menjual minuman keras tanpa ijin tersebut?,

4. Terdakwa diketahui menjual minuman keras tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2024 kira-kira pukul 20.40 WIB yang sebelumnya saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin telah mendapat informasi dari masyarakat pada hari itu juga kira-kira pukul 10.00 WIB bahwa Terdakwa menjual minuman keras tanpa ijin di kiosnya di Kompleks Pasar Kebondalem, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

5. Apa yang saudara lakukan setelah mendapat informasi masyarakat tersebut?

5. Setelah mendapat informasi masyarakat tersebut, Saksi kembali ke kantor untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan pengecekan ke lokas bersama team;

6. Dengan siapa waktuitu saudara berpatroli??

6. Pada saat itu Saksi melakukan patroli bersama saksi Ablen Togatorop, SH ;

7. Terdiri dari siapa saja team yang melakukan pengecekan ke lokasi?

7. Team yang melakukan pengecekan ke lokasi yaitu saksi sendiri dan saksi Ablen Togatorop, S.H. yang dipimpin langsung oleh Atp.Willys Susilo, S.H. selaku Kanit Samaptaolsek Purwokerto Timur

8. Apa yang saudara bersama team sesampainya di lokasi? II?

8. Sesampainya di lokasi, Saksi bersama team menemukan minuman keras berupa 3 (tiga) botol Anggur Merah Cap Orang

Hal. 3 BA Nomor 7Pid.C/2024/PN Pwt



Tua 19,7% dan 3 (tiga) botol Anggur Kolesom Cap Orang tua 19,7 % yang tersimpan di rak minuman ringan;

9. Apakah letak minuman keras tersebut terlihat dari luar?

9. Letak minuman keras tidak terlihat dari luar, karena terhalang oleh letak minuman ringan yang dipajang di rak kios tersebut;

10. Apakah Terdakwa ada ijin dalam menjual minuman keras tersebut?

10. Hingga Saat ditanya, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual minuman keras tersebut;

11. Dengan harga berapa Terdakwa menjual minuman keras per botolnya dan berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa?

11. Terdakwa menjual minuman tersebut seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengaku dapat untung Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botolnya;

12. Sudah berapa lama Terdakwa menjual minuman keras tanpa ijin tersebut?

12. Terdakwa mengaku sudah selama 1(satu) tahun menjual minuman keras tanpa ijin;

13. Apa yang saudara lakukan setelah mendapati Terdakwa dan barang bukti minuman keras di kios Terdakwa saat itu?

13. Setelah dilakukan interogasi secukupnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti minuman keras dibawa ke Polsek Purwokerto Timur untuk diproses lebih lanjut.

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Kemudian Hakim memerintahkan Penyidik menghadirkan saksi ke-2 (kedua) ke ruang sidang, lalu saksi duduk di kursi pemeriksaan dan atas pertanyaan Hakim, saksi menerangkan bernama

2. ABLEN TOGATOROP, SH Tempat Tgl. Lahir Tapanuli Utara 13 Mei 1976, Jenis Kelamin : Laki-laki, Pekerjaan Polri, Suku Batak , Bangsa Indonesia, Agama Kristen , Pendidikan S1, Alamat Ds. Klahang Rt 04/09 Kec. Sokaraja Kab. Banyumas.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menerangkan tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, maupun hubungan kerja dengan Terdakwa ;

Atas Pertanyaan Hakim, saksi memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Apakah sekarang saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersediakah saudara untuk dimintai keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ?

1. Saya sekarang sehat dan bersedia untuk dimintai keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenarnya

2. Mengertikah mengapa Saudara sekarang ini diperiksa dan didengar keterangannya pada persidangan ini ?

2 Saya mengerti, dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan adanya perbuatan pidana menjual minuman keras tanpa ijin;

3. Siapa orang yang diduga menjual minuman keras tanpa ijin tersebut?

Hal. 4 BA Nomor 7Pid.C/2024/PN Pwt



3 Orang yang diduga telah menjual minuman keras tanpa ijin itu adalah Terdakwa Achmad Sujani;

4. Kapan dan di mana Terdakwa diketahui menjual minuman keras tanpa ijin tersebut?;

4 Terdakwa diketahui menjual minuman keras tanpa ijin pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2024 kira-kira pukul 20.40 WIB yang sebelumnya saat Saksi sedang melaksanakan patroli rutin telah mendapat informasi dari masyarakat pada hari itu juga kira-kira pukul 10.00 WIB bahwa Terdakwa menjual minuman keras tanpa ijin di kiosnya di Kompleks Pasar Kebondalem, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;

5 Apa yang saudara lakukan setelah mendapat informasi masyarakat tersebut?

5. Setelah mendapat informasi masyarakat tersebut, Saksi kembali ke kantor untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum melakukan pengecekan ke lokasi bersama team;

6. Dengan siapa waktuitu saudara berpatroli??

6 Pada saat itu Saksi melakukan patroli bersama saksi Catur Deddi Nugroho;

7 Terdiri dari siapa saja team yang melakukan pengecekan ke lokasi?

7. Team yang melakukan pengecekan ke lokasi yaitu saksi sendiri dan saksi Ablen Togatorob, S.H. yang dipimpin langsung oleh Atp.Willys Susilo, S.H. selaku Kanit Samaptaolsek Purwokerto Timur

8 Apa yang saudara bersama team sesampainya di lokasi? II?

8. Sesampainya di lokasi, Saksi bersama team menemukan minuman keras berupa 3 (tiga) botol Anggur Merah Cap Orang Tua 19,7% dan 3 (tiga) botol Anggur Kolesom Cap Orang tua 19,7 % yang tersimpan di rak minuman ringan;

9 Apakah letak minuman keras tersebut terlihat dari luar?

9. Letak minuman keras tidak terlihat dari luar, karena terhalang oleh letak minuman ringan yang dipajang di rak kios tersebut;

10. Apakah Terdakwa ada ijin dalam menjual minuman keras tersebut?

10. Hingga Saat ditanya, Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk menjual minuman keras tersebut;

11. Dengan harga berapa Terdakwa menjual minuman keras per botolnya dan berapa keuntungan yang diperoleh Terdakwa?

11. Terdakwa menjual minuman tersebut seharga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan Terdakwa mengaku dapat untung Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per botolnya;

12. Sudah berapa lama Terdakwa menjual minuman keras tanpa ijin tersebut?

12 Terdakwa mengaku sudah selama 1(satu) tahun menjual minuman keras tanpa ijin;

13 Apa yang saudara lakukan setelah mendapati Terdakwa dan barang bukti minuman keras di kios Terdakwa saat itu?

13 Setelah dilakukan interogasi secukupnya, kemudian Terdakwa beserta barang bukti minuman keras dibawa ke Polsek Purwokerto Timur untuk diproses lebih lanjut.

Purwokerto Timur untuk diproses lebih lanjut.

Atas pertanyaan Hakim Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi dan tidak keberatan;

Hal. 5 BA Nomor 7Pid.C/2024/PN Pwt



Kemudian, Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan pemeriksaan Terdakwa **Achmad Sujangi** sebagai berikut:

1. Tadi saudara telah membenarkan semua keterangan Saksi, ditegaskan lagi apakah benar saudara telah menjual minuman keras tanpa ijin?
 1. Benar, Terdakwa telah menjual minuman keras tanpa ijin di kios milik Terdakwa di kompleks Pasar Kebondalem, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas;
2. Minuman jenis apa yang saudara jual?
 2. Minuman yang Terdakwa jual berupa Anggur Kolesom dan Anggur Merah Cap Orang Tua;
3. Apakah saudara hanya menjual dua jenis minuman itu?
 3. Yang Terdakwa jual sehari-hari di kios berupa minuman ringan, sedangkan minuman keras Terdakwa jual sambilan saja;
4. Apakah saudara ada ijin menjual minuman keras?
 4. Terdakwa tidak punya ijin untuk menjual minuman keras tersebut;
5. Apakah saudara tahu bahwa menjual minuman keras itu dilarang dan harus ada ijinnya?
 5. Terdakwa tahu, kalau menjual minuman keras itu dilarang dan harus ada ijinnya?
6. Apa alasan saudara menjual, padahal tahu dilarang?
 6. Alasan Terdakwa menjual minuman keras untuk mencari tambahan penghasilan ;
7. Berapa keuntungan yang saudara dapat dari menjual minuman keras tersebut?
 7. Terdakwa memperoleh keuntungan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari menjual minuman keras per botolnya;
8. Berapa saudara jual minuman keras per botolnya?
 8. Terdakwa menjual minuman keras dengan harga Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per botolnya;
9. Sudah berapa lama saudara melakukan penjualan minuman keras tersebut?
 9. Terdakwa menjual minuman keras sudah kira-kira selama 1 (satu) tahun;

Terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa membenarkan bahwa 6(enam) botol minuman keras cap Orang Tua adalah benar barang yang dijual Terdakwa tanpa ijin dan telah disita Polisi untuk dijadikan barang bukti, serta KTP benar milik Terdakwa;

Selanjutnya, Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai, kemudian Hakim menskors persidangan untuk menyusun putusan dan



setelah skors dicabut kemudian Hakim mengucapkan putusan sebagai berikut:

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan atas dakwaan sebagai berikut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERDA Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol, dengan uraian kejadian sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 20.40 Wib, di warung milik saya, di Kios Kompleks Pasar Kebondalem Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas telah memperjualbelikan minuman keras jenis. Anggur Merah cap Orangtua 19,7 % dan Anggur Kolesom cap Orangtua 19,7%. Terdakwa menjual kepada konsumen Anggur Merah dan Anggur Kolesom dengan harga masing-masing Rp. 75.000/botol, yang tidak dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Maret 2024 sekira Pukul 20.40 Wib, di warung milik Terdakwa, di Kios Kompleks Pasar Kebondalem Kelurahan Purwokerto Lor Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas telah memperjualbelikan minuman keras jenis Anggur Merah cap Orangtua 19,7 % dan Anggur Kolesom cap Orangtua 19,7%. Terdakwa menjual kepada konsumen Anggur Merah dan Anggur Kolesom dengan harga masing-masing Rp. 75.000/botol, yang tidak dilengkapi surat ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan pada saat di laksanakan pemeriksaan oleh petugas Polsek Purwokerto Timur Terdakwa kedapatan menyimpan - 3 botol Anggur Merah cap Orangtua 19,7 % dan 3 (tiga) botol Anggur Kolesom cap Orangtua 19,7% yang di simpan di dalam warung milik saya dengan tujuan untuk dijual. Terdakwa menjual minuman keras kurang lebih berjalan 1 (satu) tahun hingga sekarang;

Hal. 7 BA Nomor 7Pid.C/2024/PN Pwt



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Hakim berkesimpulan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Minuman Keras tanpa ijin" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan pemidanaan atas diri Terdakwa tersebut, Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya terdakwa tidak mengajukan permohonan tentang pembebasan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Pengadilan Negeri akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERDA Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

Hal. 8 BA Nomor 7Pid.C/2024/PN Pwt



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Achmad Sujangi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menjual Minuman Keras tanpa ijin”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) botol Anggur Merah cap Orangtua 19,7 %
- 3 (tiga) botol Anggur Kolesom Cap Orangtua 19,7 %

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah E-KTP an. Achmad Sujangi;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Membebankan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah itu, sidang ditutup.

Demikian Berita Acara Sidang ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Agus Mugiono, S.H.

Riana Kusumawati S.H.,M.H.